



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2023/PTA.Yk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA

Dalam Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

**PEMBANDING**, Umur XX tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kota Yogyakarta, dahulu sebagai Pemohon sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, Umur XX tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberi kuasa kepada BENNY YULIANINGSIH S.H.MH, dan Rekan Advokat – yang berkantor di Law Office Of AB & Patners, Jalan Balirejo 1 No.09 Muja Muju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Juni 2023, dahulu sebagai Termohon, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 536/Pdt.G/2023/PA.Smn. tanggal 20 Juni 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1444 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut

DALAM KONVENSI :

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan PTA Yogyakarta Nomor 42/Pdt.G/2023/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Sleman tersebut dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon Konvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Juni 2023 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 536/Pdt.G/2023/PA.Smn. yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sleman kepada Termohon Konvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 23 Juni 2023;

Bahwa Pembanding telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 22 Juni 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 536/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 20 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman, yang intinya Pembanding tidak menerima putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 536/Pdt.G/2023/PA.Smn. dan mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta membatalkannya dan menerima permohonan banding Pembanding untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, selanjutnya Memori Banding tersebut disampaikan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 23 Juni 2023, hal tersebut sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 536/Pdt.G/2023/PA.Smn. yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut Terbanding menyampaikan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman tanggal 07 Juli 2023, sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori

*Halaman 2 dari 11 halaman Putusan PTA Yogyakarta Nomor 42/Pdt.G/2023/PTA.Yk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Nomor 536/Pdt.G/2023/PA.Smn. tanggal 7 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman, yang intinya mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 536/Pdt.G/2023/PA.Smn. tanggal 20 Juni 2023, selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut disampaikan dan diserahkan salinannya kepada Pembanding melalui Pengadilan Agama Sleman hal tersebut sesuai dengan Surat Pengadilan Agama Sleman Nomor 536/Pdt.G/2023/PA.Smn. tanggal 17 Juli 2023 ditandatangani oleh jurusita Pengadilan Agama Sleman;

Bahwa Pembanding dan Terbanding (kuasanya) telah melakukan Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*inzage*) pada tanggal 7 Juli 2023 hal tersebut sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Nomor 536/Pdt.G/2023/PA.Smn. tanggal 7 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 21 Juli 2023 dengan Register Nomor 42/Pdt.G/2023/PTA.Yk. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman dengan surat Nomor W12-A/1426/Hk.05/VII/2023, tanggal 21 Juli 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 22 Juni 2023 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 20 Juni 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara *formal* dinyatakan dapat diterima;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan PTA Yogyakarta Nomor 42/Pdt.G/2023/PTA.Yk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai Pemohon Konvensi dalam Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo.* Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 *jo.* putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai pengadilan tingkat banding dan sebagai *judex factie* akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi/Pembanding dan Termohon Konvensi/Terbanding tetapi tidak berhasil, demikian pula telah melakukan mediasi dengan mediator Choiru Omzana, S.H. C.Me., tetapi juga tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tanggal 2 Mei 2023, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai dan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jis.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, salinan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 536/Pdt.G/2023/PA.Smn. tanggal 20 Juni 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1444 *Hijriyah*, Memori

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan PTA Yogyakarta Nomor 42/Pdt.G/2023/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding serta Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

## DALAM KOMVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Pemohon atas cerai talak antara Pemohon dengan Termohon ini tidak memiliki dasar hukum yang jelas, dimana dasarnya Pemohon dan Termohon terjadi perselisian dan pertengkarannya yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun lagi dalam suatu ikatan perkawinan dan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan seterusnya, kemudian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan eksepsi harus ditolak dengan alasan karena telah masuk pada pokok perkara;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sehingga menjadi pendapat sendiri karena memang eksepsi tersebut telah masuk pokok perkara dan perkara ini adalah perkara cerai talak yang salah satu dasar hukumnya Undang-Undang tersebut diatas, oleh karena itu putusan tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon Konvensi/Pembanding mengajukan gugatan cerai talak terhadap Termohon Konvensi/Terbanding pada pokoknya adalah karena tidak lama setelah Pemohon Konvensi/Pembanding menikah dengan Termohon Konvensi/Terbanding pada tanggal 11 Desember 2021, sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan Termohon Konvensi/Terbanding sering berkata kasar dan kurang sopan, marah apabila diingatkan cara ibadah yang benar, dan marah bila diingatkan mantan suami Termohon Konvensi jangan tidur dikamar anak-anak Termohon Konvensi sewaktu Pemohon Konvensi tidak di

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan PTA Yogyakarta Nomor 42/Pdt.G/2023/PTA.Yk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, dan tidak boleh terlalu dekat dengan lawan jenis, menguasai surat-surat berharga dan sertifikat rumah milik Pemohon Konvensi sebelum menikah dengan Termohon Konvensi, kemudian Pemohon Konvensi sudah tiga kali mengucapkan kata-kata pisah kepada Termohon Konvensi dan puncak dari percekcoan terjadi pada sekitar tanggal 23 Maret 2023 dimana Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah rumah, karena Pemohon Konvensi pergi meninggalkan Termohon Konvensi dan sejak saat itu antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak berhubungan lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas gugatan atau dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Konvensi/Pembanding tersebut, Termohon Konvensi/Terbanding memberikan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa dalil gugatan tersebut adalah tidak benar, dan yang benar adalah Termohon Konvensi/Terbanding masih menghargai Pemohon Konvensi sebagai pemimpin dalam rumah tangga sehingga Termohon Konvensi tidak berani berkata kasar atau kurang sopan;
- Termohon Konvensi sangat senang apabila diingatkan tentang cara solat yang benar;
- Termohon Konvensi tidak pernah mengizinkan laki-laki yang bukan muhrim dari Termohon Konvensi masuk ke rumah tanpa seizin suami;
- Termohon Konvensi tidak pernah merasa dipisahkan oleh Pemohon Konvensi dan masih mau berkomunikasi dengan Pemohon Konvensi;
- Sudah wajar apabila dalam rumah tangga terjadi percekcoan baik mengenai masalah yang sepele dan yang besar,

dengan demikian alasan perceraian yang mendasari gugatan cerai talak tersebut adalah alasan yang dibuat-buat atau direayasa tidak mengacu kepada Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan cerai talak tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa dari jawaban Termohon Konvensi/Terbanding tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : bahwa rumah tangga antara Pemohon Konvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/Terbanding ada terjadi perselisihan dan pertengkaran yang masih wajar dan masih bisa untuk

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan PTA Yogyakarta Nomor 42/Pdt.G/2023/PTA.Yk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimungkinkan rukun kembali dan antara Pemohon Konvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/Terbanding berpisah rumah atau tempat tinggal kurang lebih dua bulan atau sejak tanggal 23 Maret 2023 dan Termohon Konvensi/Terbanding tidak setuju untuk bercerai dengan Pemohon Konvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Pemohon Konvensi/Pembanding mengajukan dua orang saksi yaitu Saksi P-1 (kakak kandung Pemohon Konvensi) dan Saksi P-2, keduanya telah disumpah sesuai dengan ketentuan dan telah memberikan keterangan sesuai yang dikehendaki, namun saksi kedua kesaksiannya tidak memenuhi ketentuan saksi yaitu apa yang dilihat dan didengar sendiri, akan tetapi keterangan didapat dari cerita Pemohon Konvensi/Pembanding, keterangan tersebut termasuk istilah *Testimonium De Auditu* sehingga kesaksiannya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti karena tidak mempunyai kekuatan pembuktian, sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 171 HRI;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Terbanding telah mengajukan tiga orang saksi yaitu Saksi T-1, Saksi T-2 dan Saksi T-3 dan ketiga saksi tersebut telah disumpah sesuai ketentuan dan telah memberikan keterangan yang diperlukan dan ternyata keterangan tersebut menguatkan dalil bantahan Termohon Konvensi seperti antara Pemohon Konvensi/Pembanding masih baik-baik saja tidak pernah bertengkar dan masih ada komunikasi dan selama berpisah kurang lebih dua bulan menurut saksi T-2 anak tiri Pemohon Konvensi masih sering bertemu dan saling menghargai, sehingga kesaksian ketiganya memenuhi syarat saksi dan dapat digunakan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Sleman *a quo* karena telah tepat dan benar, selanjutnya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding. Namun demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan PTA Yogyakarta Nomor 42/Pdt.G/2023/PTA.Yk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, demikian pula dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”, selanjutnya dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”. Berdasarkan ketentuan tersebut adalah bahwa setelah melangsungkan pernikahannya tersebut Pemohon Konvensi/Pembanding dan Termohon Konvensi/Terbanding seharusnya terus berusaha mewujudkan rumah tangga yang bahagia atau sakinah, mawaddah, dan rahmah dengan berbagai cara, sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama pada tanggal 13 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2022 sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 menyatakan bahwa dalam hukum perkawinan angka 2. menyatakan : perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri terbukti berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan. Dan ternyata rumah tangga Pembanding dan Terbanding ini perselisihan dan pertengkaran masih taraf yang wajar dan keduanya berpisah baru kurang lebih dua bulan, oleh karena itu alasan perceraian tersebut tidak sejalan dengan bunyi Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut atau belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Pernyataan Pemohon Konvensi/Pembanding yang menyatakan telah mengucapkan 3 (tiga) kali kata-kata pisah belum dinyatakan sah bercerai karena perceraian yang sah adalah hanya dapat

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan PTA Yogyakarta Nomor 42/Pdt.G/2023/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan lalu memberi ijin untuk mengucapkan ikrar talak dari Pengadilan Agama tersebut, sehingga dalam perkara ini belum terjadi perceraian (Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Sleman *a quo* yang tidak menerima Permohonan Pemohon Konvensi/Pembanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/Terbanding sudah tepat dan cukup beralasan, oleh karenanya harus dipertahankan dan dikuatkan;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa untuk perceraian ini Penggugat Rekonvensi/Terbanding dalam jawabannya mengajukan tuntutan apabila terjadi perceraian antara lain berupa nafkah iddah sebanyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), nafkah madhiyah sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan muth'ah sesuai janji saat pernikahan dahulu berupa sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.03346 seluas 644 m2 atas nama Bondan Brillianto yang terletak di Desa Harjobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon tersebut, oleh karena perkara pokoknya yaitu permohonan talaknya tidak diterima, maka perkara gugatan rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka telah dianggap tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan sendirinya memori banding Pembanding dan kontra memori banding dianggap telah dipertimbangkan;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan PTA Yogyakarta Nomor 42/Pdt.G/2023/PTA.Yk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 536/Pdt.G/2023/PA.Smn. tanggal 20 Juni 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Dzhijjah 1444 *Hijriyah* harus dipertahankan dan dikuatkan;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan di tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 536/PdtG/2023/PA Smn tanggal 20 Juni 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Dzhijjah 1444 *Hijriyah*;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 *Muharram* 1445 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Muhammad Darin, S.H., MSI. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Nuzul, M.H., dan Drs.KH. Taufiqurrohman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan PTA Yogyakarta Nomor 42/Pdt.G/2023/PTA.Yk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan Drs. Ahmad Najmudin, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemandang dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Nuzul, M.H.

Ttd.

Drs. KH. Taufiqurrohmah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Muhammad Darin, S.H., MSI.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Ahmad Najmudin

Perincian Biaya Perkara :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Biaya Administrasi | : Rp130.000,00                                   |
| 2. Redaksi            | : Rp 10.000,00                                   |
| 3. Meterai            | : Rp 10.000,00                                   |
| Jumlah                | : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan yang sama bunyinya

o l e h

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta'

Drs. Darmadi

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan PTA Yogyakarta Nomor 42/Pdt.G/2023/PTA.Yk